



BUPATI NIAS UTARA
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI NIAS UTARA
NOMOR 35 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN NIAS UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NIAS UTARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 231 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil menyatakan “PNS yang telah menunjukkan kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran, kedisiplinan, dan prestasi kerja dalam melaksanakan tugasnya dapat diberikan penghargaan”;
- b. bahwa dalam rangka memberikan motivasi terhadap Pegawai Negeri Sipil dan apresiasi terhadap Pegawai Negeri Sipil teladan dan berprestasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Utara, maka perlu memberikan penghargaan terhadap Pegawai Negeri Sipil dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Utara;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 ;
2. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Utara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4929);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5023);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 Tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 43);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 6718);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Merit Dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1252);

14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28);
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 210);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Utara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nias Utara;
17. Peraturan Bupati Nias Utara Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan serta Rincian Tugas Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Nias Utara;
18. Peraturan Bupati Nias Utara Nomor 43 Tahun 2021 tentang Nilai Dasar dan Pedoman Perilaku Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Utara (Berita Daerah Kabupaten Nias Utara Tahun 2021 Nomor 144);
19. Peraturan Bupati Nias Utara Nomor 44 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Utara (Berita Daerah Kabupaten Nias Utara Tahun 2021 Nomor 145);
20. Peraturan Bupati Nias Utara Nomor 3 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nias Utara;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI NIAS UTARA TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN NIAS UTARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Nias Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Nias Utara.
3. Bupati adalah Bupati Nias Utara.
4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Utara.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nias Utara dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Nias Utara.

6. Penghargaan adalah tanda yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada PNS sebagai bentuk pengakuan dan apresiasi atas prestasi dan keteladanannya yang berdampak positif bagi kemajuan Pemerintah Kabupaten Nias Utara.
7. PNS Berprestasi adalah PNS yang secara nyata telah menunjukkan prestasi atau hasil karya – bidang olahraga, akademis, seni, budaya, lingkungan hidup dan/atau bidang lainnya – dan/atau inovasi yang bermanfaat bagi Pemerintah dan masyarakat, baik di tingkat Daerah, Nasional dan/Internasional.
8. PNS Teladan adalah PNS yang memiliki komitmen dalam bekerja, integritas, kompetensi, disiplin dan perilaku moral yang baik.
9. Tim Penilai dan Verifikasi adalah Tim yang diangkat dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang tugas pokok dan fungsinya berkaitan dengan pelaksanaan pemberian penghargaan bagi PNS Berprestasi atau Teladan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. maksud dan tujuan;
- b. kategori, bentuk penghargaan dan persyaratan;
- c. mekanisme penilaian;
- d. tim penilai dan verifikasi;
- e. penetapan dan penyerahan penghargaan; dan
- f. pembiayaan.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman pemberian penghargaan bagi PNS berprestasi dan teladan di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Pemberian penghargaan bagi PNS bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan semangat pengabdian sebagai aparatur Negara;
 - b. meningkatkan motivasi dan semangat kerja PNS dalam melaksanakan tugas dan fungsinya;
 - c. meningkatkan kinerja dan produktivitas PNS;
 - d. meningkatkan kualitas integritas dalam bekerja;
 - e. menumbuhkan nilai kompetitif dalam lingkungan kerja; dan
 - f. mendorong PNS untuk melaksanakan nilai-nilai keteladan dalam bekerja.

BAB IV
KATEGORI, BENTUK PENGHARGAAN DAN PERSYARATAN

Bagian Kesatu
Kategori

Pasal 4

- (1) Kategori PNS yang dapat menerima penghargaan adalah:
 - a. PNS Berprestasi; dan
 - b. PNS Teladan.
- (2) Peserta Penilaian PNS Teladan dibagi menjadi 5 (lima) kategori berdasarkan Jabatan yaitu:
 - a. PNS Teladan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (setara Eselon II);
 - b. PNS Teladan Jabatan Administrator (setara Eselon III);
 - c. PNS Teladan Jabatan Pengawas (setara Eselon IV);
 - d. PNS Teladan Jabatan Pelaksana (setara Fungsional Umum);
 - e. PNS Teladan Jabatan Fungsional Tertentu.

Bagian Kedua
Bentuk Penghargaan

Pasal 5

Bentuk Penghargaan yang diberikan bagi PNS Berprestasi dan PNS Teladan antara lain:

- a. piagam penghargaan Bupati;
- b. penghargaan dalam bentuk fisik maupun non fisik; dan
- c. penghargaan lainnya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga
Persyaratan

Pasal 6

Persyaratan Pemberian Penghargaan terdiri dari:

- a. persyaratan umum; dan,
- b. persyaratan khusus.

Pasal 7

Persyaratan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a yaitu:

- a. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah Republik Indonesia;
- b. memiliki masa pengabdian di lingkungan Pemerintah Daerah paling singkat 5 (lima) tahun sebagai PNS, kecuali untuk kategori pelaksana paling singkat 2 (dua) tahun.

- c. tidak pernah dijatuhi hukuman pidana berdasarkan keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan tidak sedang dalam proses perkara pidana;
- d. tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin/sanksi moral dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir atau tidak dalam proses pemeriksaan pelanggaran disiplin/nilai dasar dan pedoman perilaku ASN;
- e. memiliki unsur penilaian prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
- f. belum pernah mendapatkan penghargaan PNS berprestasi maupun PNS Teladan selama 5 (lima) tahun sebelumnya.

Pasal 8

- (1) Persyaratan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b terdiri dari :
 - a. persyaratan khusus pemilihan PNS berprestasi; dan,
 - b. persyaratan khusus pemilihan PNS teladan.
- (2) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf a adalah :
 - a. memiliki prestasi atau hasil karya dan/atau inovasi yang bermanfaat bagi Pemerintah dan masyarakat, baik di tingkat Daerah, Nasional dan Internasional; dan,
 - b. makalah singkat yang memaparkan prestasi atau hasil karya dan/atau inovasi.
- (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b adalah :
 - a. hasil cetakan rekapitulasi kehadiran PNS pada e-kinerja dalam setahun; dan
 - b. formulir penilaian yang telah dinilai pimpinan OPD/Unit Kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V MEKANISME PENILAIAN

Pasal 9

- (1) Penilaian PNS Berprestasi dan PNS Teladan dilaksanakan oleh Tim Penilai dan Verifikasi.
- (2) Penilaian PNS Berprestasi dan Teladan dilaksanakan dalam 3 (tiga) tahapan yaitu :
 - a. seleksi administrasi;
 - b. presentasi makalah untuk PNS Berprestasi; dan
 - c. wawancara bagi 3 (tiga) nominasi PNS teladan setiap kriteria.
- (3) Bobot Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
 - a. Seleksi Administrasi : 70%
 - b. Presentasi Makalah : 30%
 - c. Wawancara : 30%

BAB VI
TIM PENILAI DAN VERIFIKASI

Pasal 10

- (1) Dalam rangka pemberian penghargaan bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Utara dibentuk Tim Penilai dan Verifikasi.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. unsur sekretariat daerah;
 - b. unsur kepegawaian;
 - c. unsur pengawasan; dan
 - d. unsur lain yang ditunjuk.
- (3) Tim mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. melakukan kajian dan pertimbangan terkait pemberian penghargaan PNS Berprestasi dan PNS Teladan;
 - b. menerima dan meneliti berkas persyaratan usulan PNS berprestasi dan PNS teladan;
 - c. mengisi daftar indikator penilaian setiap tahapan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - d. menetapkan dan mengumumkan hasil pemilihan PNS berprestasi dan PNS teladan; dan,
 - e. melaporkan pelaksanaan kegiatan pemberian penghargaan bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Utara kepada Bupati.

BAB VII
PENETAPAN DAN PENYERAHAN PENGHARGAAN

Pasal 11

- (1) PNS yang terpilih sebagai PNS Berprestasi dan PNS Teladan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Penyerahan penghargaan dilaksanakan setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Penyerahan penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan pada Peringatan Hari Besar Nasional atau Upacara/Apel Pagi Bersama.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 11

Pembiayaan yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pemberian penghargaan bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Utara dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Utara.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nias Utara.

Ditetapkan di Lotu
pada tanggal 18 Juli 2022

BUPATI NIAS UTARA,

ttd.

AMIZARO WARUWU

Diundangkan di Lotu
pada tanggal 18 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NIAS UTARA,

ttd.

BAZATULO ZEBUA

BERITA DAERAH KABUPATEN NIAS UTARA TAHUN 2022 NOMOR 187.

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI NIAS UTARA
 NOMOR : 35 TAHUN 2022
 TANGGAL : 18 Juli 2022
 TENTANG : PEDOMAN PEMBERIAN
 PENGHARGAAN BAGI
 PEGAWAI NEGERI SIPIL DI
 LINGKUNGAN PEMERINTAH
 KABUPATEN NIAS UTARA.

FORMULIR PENILAIAN PNS TELADAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
 KABUPATEN NIAS UTARA TAHUN ...

Kriteria : JPTP/Administrator/Pengawas/Pelaksana/
 Fungsional Tertentu
 Nama :
 NIP :
 Pangkat, Golongan Ruang :
 Jabatan :
 Unit Kerja :

NO	UNSUR PENILAIAN	NILAI	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	KECAKAPAN		
	a. Sangat Baik	95	
	b. Baik	80	
	c. Cukup	65	
2.	KETERAMPILAN		
	a. Sangat Baik	95	
	b. Baik	80	
	c. Cukup	65	
3.	HASIL KERJA		
	a. Sangat Baik	95	
	b. Baik	80	
	c. Cukup	65	
4.	MORAL DAN PERILAKU		
	a. Sangat Baik	95	
	b. Baik	80	
	c. Cukup	65	
5.	KERJA SAMA		
	a. Sangat Baik	95	
	b. Baik	80	
	c. Cukup	65	
6.	KREATIFITAS DAN INOVASI		
	a. Sangat Baik	95	
	b. Baik	80	
	c. Cukup	65	
RATA-RATA			

LOTU, 2022
 PIMPINAN OPD/UNIT KERJA,

NAMA
 NIP

BUPATI NIAS UTARA,

ttd.

AMIZARO WARUWU

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI NIAS UTARA

NOMOR : 35 TAHUN 2022

TANGGAL : 18 Juli 2022

TENTANG : PEDOMAN PEMBERIAN
PENGHARGAAN BAGI
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN NIAS UTARA.

FORMULIR PENILAIAN INDIKATOR PNS BERPRESTASI DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN NIAS UTARA TAHUN ...

Nama :
NIP :
Pangkat, Golongan Ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :

NO	INDIKATOR PENILAIAN	NILAI	KETERANGAN
1	2	3	4
A. SELEKSI ADMINISTRASI (70%)			
1.	PRESTASI/HASIL KARYA/INOVASI		
	a. Ada	70	
	b. Tidak Ada	0	
B. TAHAP II (30%)			
1.	PRESENTASI	30	
	a. Ada	30	
	b. Tidak Ada	0	

LOTU, 2022
PIMPINAN OPD/UNIT KERJA,

NAMA
NIP

BUPATI NIAS UTARA,

ttd.

AMIZARO WARUWU

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI NIAS UTARA

NOMOR : 35 TAHUN 2022

TANGGAL : 18 Juli 2022

TENTANG : PEDOMAN PEMBERIAN
PENGHARGAAN BAGI
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN NIAS UTARA.

FORMULIR PENILAIAN INDIKATOR PNS BERPRESTASI DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN NIAS UTARA TAHUN ...

Nama :
NIP :
Pangkat, Golongan Ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :

NO	INDIKATOR PENILAIAN	NILAI	KETERANGAN
1	2	3	4
A. SELEKSI ADMINISTRASI (70%)			
1.	PENILAIAN SKP		
	a. Sangat Baik	95	
	b. Baik	80	
	c. Cukup	65	
2.	KEDISIPLINAN		
	a. 100% dalam setahun	95	
	b. 90% dalam setahun	85	
	c. 80% dalam setahun	75	
	d. 70% dalam setahun	65	
3.	MASA KERJA		
	a. ≥ 26 tahun (tidak terputus)	95	
	b. 21 – 25 tahun (tidak terputus)	85	
	c. 16 – 20 tahun (tidak terputus)	75	
	d. 11 – 15 tahun (tidak terputus)	65	
	e. 5 – 10 tahun (tidak terputus)	55	
4.	PENILAIAN PIMPINAN OPD/UNIT KERJA		
PENILAIAN PENDUKUNG			
	1. BINTANG JASA		
	a. Pemerintah Pusat	20	
	b. Pemerintah Provinsi	15	
	c. Pemerintah Kabupaten	10	
	d. Lain-Lain	5	
5.	2. SATYALANCANA KARYA SATYA		
	a. 30 Tahun	15	
	b. 20 Tahun	10	
	c. 10 Tahun	5	
	3. PENDIDIKAN TERAKHIR		
	a. Strata 3	25	

	b. Strata 2	20	
	c. Strata 1	15	
	d. Diploma	10	
	e. SLTA/Sederajat	5	
4.	DIKLAT PERJENJANGAN		
	a. Diklatpim Tingkat II	15	
	b. Diklatpim Tingkat III	10	
	c. Diklatpim Tingkat IV	5	
5.	KURSUS/DIKLAT TEKNIS/FUNGSIONAL		
	a. > 10 kali	15	
	b. 6 – 10 kali	10	
	c. 1 – 5 kali	5	
B. WAWANCARA (30%)			
1.	WAWANCARA		
	a. Ada	30	
	b. Tidak Ada	0	

LOTU, 2022
TIM PENILAI DAN VERIFIKASI,

NAMA
NIP

NAMA
NIP

NAMA
NIP

BUPATI NIAS UTARA,

ttd.

AMIZARO WARUWU